



PENETAPAN

Nomor 0246/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman Darise Bin Abdul Rahman Darise, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Mayor Dullah, Kompleks Belakang SPBU Talumolo, RT 002, RW 003, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Nurnaningsih Arifin Binti Said Arifin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Jalan Mayor Dullah, Kompleks Belakang SPBU Talumolo, RT 002, RW 003, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0246/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 10 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1998 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Selatan dengan

Halaman 1 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0246/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah, Said Arifin, di hadapan penghulu, Imam Kardin Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Syafrudin Arifin dan almarhum Sardi Arifin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Talumolo sekitar 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - Rahmad Darise, laki-laki, umur 16 tahun;
 - Mohamad Nizar Darise, laki-laki, umur 14 tahun;
 - Dewinta Darise, perempuan, umur 11 tahun;
 - Rahmalia Darise, perempuan, umur 9 tahun;
 - Moh. Rifki Darise, laki-laki, umur 7 tahun;
 - Moh. Widad Darise, laki-laki, umur 4 tahun;

Saat ini keenam anak tersebut semuanya berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pencatatan pernikahan di KUA Kota Selatan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum juga mendapatkan akta nikah. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo;
8. Bahwa demi mendapatkan kekuatan hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Usman Darise) dn Pemohon II (Nurnaningsih Arifin) ang pada tanggal 21 April 1998;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Usman Darise) dengan Pemohon II (Nurnaningsih Arifin) yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0246/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **Syafrudin Arifin Bin Said Arifin**

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 April 1998 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Dumbo Raya);
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Arifin, sedang yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Syafudin Arifin) dan Sardi Arifin;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Saksi kedua, **Heni Suleman Binti Ibrahim Suleman**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 21 April 1998 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Dumbo Raya);
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Arifin karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Syafrudin Arifin dan Sardi Arifin;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;



- Bahwa sebelum pernikahan, status Pemohon I adalah jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap rukun, bahkan telah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini juga tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 21 April 1998 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Syafrudin Arifin Bin Said Arifin dan Heni Suleman Binti Ibrahim Suleman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 1998 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Dumbo Raya), Kota Gorontalo;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Arifin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Syafrudin Arifin dan Sardi Arifin, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 April 1998 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Usman Darise Bin Abdul Rahman Darise**) dengan Pemohon II (**Nurnaningsih Arifin Binti Said Arifin**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1998 di Kelurahan Talumolo, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1436 H. oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 **hal. Pen. Nomor 0246/**



Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp130.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)